



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 13 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA
DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf c dan g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk mendapatkan daftar pemilih yang akurat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal, perlu dilakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

11. Peraturan

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor: 9/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor: 10/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 3. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 22 Maret 2013

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
- KEDUA :** Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 25 Maret 2013

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/TEGAL
Kepala Subbagian Hukum



Lampiran I :Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal
Nomor : 13 /Kpts/KPUKab-012.329291/2013
Tanggal : 25 Maret 2013

**PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013**

I. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal perlu dilakukan penyusunan data dan penetapan daftar pemilih yang akurat.
2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013 menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tegal 2013.
3. Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pemutakhiran data pemilih.
4. Paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Pemungutan Suara.
5. Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih.

II. TUJUAN

1. Pemutakhiran Data Pemilih ini bertujuan untuk memperoleh data pemilih yang akurat sampai dengan disahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap.
2. Daftar Pemilih Tetap akan digunakan untuk :
 - a. Perencanaan pengadaan kebutuhan logistik, antara lain surat suara, daftar calon, serta pencetakan berbagai formulir.
 - b. Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan.
3. Daftar Pemilih Tetap sebagai dasar untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Tegal untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tegal masa jabatan 2014–2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Tegal adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tegal untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tegal untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat desa/kelurahan dan bersifat sementara;
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tegal untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di Tempat Pemungutan Suara, dan bersifat sementara;
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tegal untuk membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, dan bersifat sementara;
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
8. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, selanjutnya disebut DP4 adalah data kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal kepada KPU Kabupaten Tegal sebagai data awal untuk penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara;
9. Bahan Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disebut Bahan DPS adalah data pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten Tegal, dengan menggunakan Formulir Model A-KWK.KPU berdasarkan DP4;
10. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disebut Bahan DPS adalah data pemilih yang disusun KPU Kabupaten Tegal berdasarkan Bahan DP4;
11. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disebut DPTb adalah Daftar pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten Tegal berdasarkan DPS;
12. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang disusun KPU kabupaten Tegal berdasarkan DPS dan DPTb;
13. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih selanjutnya disebut Mutarlih adalah kegiatan untuk memperoleh daftar pemilih yang akurat sampai dengan disahkannya menjadi DPT;
14. Data Pemilih adalah DP4 atau bahan DPS (Model A-KWK.KPU);
15. Daftar Pemilih adalah nama dan identitas pemilih yang tercantum dalam DPS atau DPTb atau DPT;

16. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah/ pernah kawin dan mempunyai hak memilih. Pemilih harus memenuhi syarat:
 - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berdomisili di wilayah KPU Kabupaten Tegal yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya.
17. Untuk dapat menggunakan hak memilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan diberikan tanda bukti terdaftar untuk ditukarkan dengan kartu undangan;
18. Pemilih yang telah terdaftar diberikan tanda bukti telah terdaftar;
19. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih tetap di wilayah Kabupaten Tegal;
20. Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang tercantum dalam daftar pemilih;
21. Buku Kendali Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Bagi PPDP adalah buku panduan yang digunakan oleh PPDP dalam kegiatan Mutarlih.
22. Dalam melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih menggunakan hari kalender;

IV. PELAKSANAAN.

1. Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
 - a. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Tegal merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.
 - b. Sebelum pelaksanaan penyerahan DP4 dari Pemerintah Kabupaten Tegal kepada KPU Kabupaten Tegal, KPU Kabupaten Tegal terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tegal berkenaan dengan validasi data pemilih;
 - c. KPU Kabupaten Tegal paling lambat pada tanggal **18 April 2013** memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU Kabupaten Tegal yang akan digunakan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal terinci untuk tiap desa/kelurahan.
 - d. Data kependudukan adalah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1) Nomor Urut;
 - 2) NIK/Nomor KTP;

- 3) Nama Lengkap;
 - 4) Tempat/tanggal lahir
 - 5) umur;
 - 6) Jenis kelamin;
 - 7) Status perkawinan;
 - 8) Alamat tempat tinggal;
 - 9) Jenis cacat yang disandang.
- e. Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Kabupaten Tegal kepada KPU Kabupaten Tegal dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima dan disertai data simpan elektronik (CD) dan cetakan (*hardcopy*) paling lambat pada tanggal **18 Mei 2013**;
- f. KPU Kabupaten Tegal melakukan pencermatan atas DP4 yang diterima melalui program IT (*DPTools*) dan mengubah DP4 menjadi Data Pemilih per desa/kelurahan sebelum diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih, disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
2. Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih.
- Kegiatan ini dilakukan oleh PPS dibantu oleh PPDP dalam rangka penyusunan:
- a. Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 - b. Daftar Pemilih Tambahan
 - c. Daftar Pemilih Tetap (DPT).
3. Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih
- a. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - 1) KPU Kabupaten Tegal setelah menerima DP4 dari Pemerintah Kabupaten Tegal segera menyusun Data Pemilih (Bahan DPS) dengan menggunakan Formulir Model A-KWK.KPU dilaksanakan dari tanggal **21 Mei sampai dengan 19 Juni 2013**;
 - 2) DP4 yang sudah disusun menjadi Data Pemilih (Bahan DPS) dikelompokkan per desa/kelurahan, dan diserahkan kepada PPS melalui PPK dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) sebanyak 2 (dua) rangkap dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) sesuai jumlah PPS yang ada di wilayah kerjanya disampaikan ke PPS melalui PPK untuk masukan perbaikan mutarlih **dari tanggal 20 sampai dengan 22 Juni 2013**.
 - 3) PPS setelah menerima Data Pemilih (Bahan DPS) dari KPU Kabupaten Tegal melakukan pemutakhiran data pemilih dengan kegiatan :
 - a) Menyusun Daftar Pemilih Sementara dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 600 orang, dengan memperhatikan antara lain:
 - (1) tidak menggabungkan desa/kelurahan;

- (2) memudahkan pemilih;
 - (3) mudah dijangkau oleh pemilih;
 - (4) jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
- b) Data Pemilih (Bahan DPS) diserahkan kepada PPS melalui PPK, sebagai bahan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap daftar pemilih mulai tanggal **23 Juni** sampai dengan **22 Juli 2013**.
 - c) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.KPU yang berbasis RT/RW dimulai 23 sampai dengan 25 Juli 2013.
 - d) PPDP terdiri dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) TPS.
 - e) PPDP dapat berasal dari perangkat desa/kelurahan atau RT atau RW atau sebutan lain atau warga masyarakat setempat, dan diangkat serta diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan.
- 4) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan terhadap penduduk atau pemilih dengan ketentuan,:
- a) Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal sudah berumur 17 tahun atau lebih;
 - b) Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c) Perubahan status anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas atau sebaliknya (dibuktikan dengan surat keputusan pensiun dan keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang);
 - d) Tidak terdaftar dalam daftar pemilih yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih dalam Pilbup Tegal Tahun 2013 berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
 - e) Telah meninggal dunia;
 - f) Pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut yang dinyatakan dengan pernyataan (Formulir Model AB.4-PPDP);
 - g) Terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda;
 - h) Perbaiki penulisan identitas pemilih;
 - i) Mencatat pemilih yang berkebutuhan khusus (tuna netra, tuna daksa, tuna rungu) pada kolom keterangan;
 - j) Telah terdaftar tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - k) Apabila Nomor KTP/NIK tidak ada maka kolom Nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi.

- l) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP dan/atau dokumen kependudukan lainnya, untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
 - m) Dalam masa kegiatan Coklit, seorang warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dan berdomisili di luar Kecamatan yang berbeda dengan alamat yang tertera dalam KTP, yang bersangkutan dapat menentukan satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih dengan terlebih dahulu mengisi pernyataan (Formulir Model AB2-PPDP).
- 5) PPS dibantu PPDP melakukan sosialisasi Data Pemilih sekaligus pencocokan dan penelitian (Coklit) serta menyerahkan tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih dengan menggunakan formulir tanda bukti terdaftar sebagai pemilih (Model A3.3- KWK KPU) dan ditempel stiker di rumah masing-masing kepala keluarga.
 - 6) Apabila dalam sosialisasi terdapat pemilih yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan namun belum terdaftar dalam data pemilih (Bahan DPS), maka PPDP mendaftarkan nama tersebut dengan menggunakan formulir model AB.1-PPDP (Data Pemilih Tambahan saat Coklit) serta memberi tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih menggunakan Formulir Model A3.3-KWK.KPU.
 - 7) Sebagai bukti telah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) perlu dibuktikan dengan cap dan tanda tangan RT/RW pada tanda bukti terdaftar sebagai pemilih/pemilih tambahan.
 - 8) PPS dibantu PPDP melakukan perbaikan Data Pemilih atas masukan pengurus RT/RW dan masyarakat.
 - 9) Sebelum DPS disahkan, KPU Kabupaten Tegal melakukan pencermatan kembali terhadap hasil coklit.
 - 10) Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Desa/Kelurahan dilakukan dalam rapat pleno PPS dengan mengundang PPDP, Kepala Desa /Lurah, BPD/BP Kelurahan, PPL, partai politik/gabungan partai politik pengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 tingkat desa/kelurahan, dilaksanakan pada tanggal **26 Juli 2013**, dan Hasil Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara PPS.
 - 11) Dalam Rapat Pleno PPS sebagaimana dimaksud pada angka (11), peserta rapat dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi. Masukan tersebut, harus disertai dengan data-data autentik. PPS wajib menindaklanjuti masukan apabila terbukti data-data yang ditunjukkan benar. Dalam hal terdapat pemilih yang belum terdaftar di DPS pada saat rapat pleno, maka PPDP mendaftarkan pemilih tersebut dengan menggunakan Formulir Model AB.1-PPDP (Data Pemilih

Tambahan saat Coklit) dan yang bersangkutan diberi Tanda Bukti Telah Terdaftar sebagai Pemilih dengan menggunakan Formulir Model A3.3-KWK.KPU.

- 12) Hasil Rapat pleno PPS dituangkan dalam Berita Acara PPS dilampiri Rekapitulasi Jumlah Pemilih Sementara.
- 13) Berita Acara penetapan DPS oleh PPS dilampiri rekapitulasi pemilih sementara per TPS dibuat dalam rangkap 3 (tiga), diperuntukkan:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Tegal melalui PPK. .
 - b) 1 (satu) rangkap untuk PPK ..
 - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
- 14) Daftar Pemilih Sementara (Model A1- KWK.KPU) dibuat dalam 4 (empat) rangkap, diparaf oleh ketua dan anggota PPS pada tepi garis sebelah kanan halaman terakhir DPS dan ditetapkan/disahkan (ditandatangani) oleh Ketua PPS dan anggota serta dibubuhi cap PPS, diperuntukkan:
 - a). 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Tegal melalui PPK dalam bentuk *hardcopy* setelah dijilid, dengan disertai data dalam bentuk *softcopy*.
 - b). 1 (satu) rangkap untuk PPS diumumkan di kantor Kepala Desa/Lurah untuk mendapat tanggapan masyarakat
 - c). 1 (satu) rangkap untuk diumumkan di rumah ketua RT/RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.
 - d). 1 (satu) rangkap untuk disampaikan pada PPL dalam bentuk *hardcopy* setelah dijilid.
- 15) Daftar Pemilih Sementara diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada RT dan/atau RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- 16) Pengumuman DPS dan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dilakukan mulai tanggal **27 Juli sampai dengan 16 Agustus 2013**.
- 17) Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dilakukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.
- 18) KPU Kabupaten Tegal melakukan pencermatan dengan Aplikasi Teknologi Informasi terhadap DPS. Hasil pencermatan segera diserahkan kepada PPS melalui PPK pada masa pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat.
- 19) Setelah menerima hasil pencermatan, PPS dibantu PPDP melakukan klarifikasi dan verifikasi. Laporan hasil klarifikasi dan verifikasi disampaikan kepada KPU Kabupaten Tegal melalui PPK.

b. Penyusunan dan Penetapan DPTb

- 1). Dalam jangka waktu pengumuman DPS, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS.
- 2). Selain usul perbaikan, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi tentang pemilih kepada PPS, yaitu berkenaan dengan pemilih:
 - a). syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal pada tanggal 27 Oktober 2013 sudah berumur 17 tahun atau lebih;
 - b). Usia dibawah 17 tahun, tetapi sudah dan/atau pernah kawin;
 - c). Purna tugas dari TNI/POLRI dibuktikan dengan surat keputusan pensiun dari pejabat yang berwenang, dan/atau pemilih yang berubah status menjadi TNI/POLRI dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang;
 - d). Pemilih yang terdaftar tetapi sudah meninggal dunia;
 - e). Telah pindah domisili/sudah tidak berdomisili di Desa/Kelurahan tersebut yang dinyatakan dengan pernyataan (Formulir Model AB.2-PPDP);
 - f). Perbaikan penulisan identitas pemilih.
 - g). Yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda dan/atau;
 - h). Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat pemilih, yaitu:
 - 1) Nyata-nyata sedang terganggu jiwa/ingatannya yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
 - 2) Sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3). Apabila usul perbaikan dan informasi diterima oleh PPS maka PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dengan menggunakan Formulir Model A3.1-KWK.KPU (Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara)
- 4). Apabila terdapat nama pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam formulir data pemilih tambahan dengan menggunakan Formulir Model A2-KWK.KPU (Formulir Daftar Pemilih Tambahan), dan yang bersangkutan diberi tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih (Model A3.3-KWK.KPU).
- 5). Bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam DPS pemilih secara aktif melaporkan kepada PPS di Desa/ Kelurahan melalui pengurus RT/ RW.

- 6) Pencatatan dan penyusunan DPTb dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman DPS, dilaksanakan pada tanggal **17 sampai dengan 19 Agustus 2013**.
- 7) Pemilih Tambahan yang sudah terdaftar diberi tanda bukti terdaftar sebagai pemilih menggunakan formulir Model A3.3-KWK.KPU, untuk ditukarkan dengan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara.
- 8) PPS dibantu PPDP mencatat data/nama pemilih tambahan ke dalam DPTb untuk tiap TPS dengan menggunakan Formulir Model A2-KWK.KPU (Daftar Pemilih Tambahan).
- 9) Penetapan DPTb di tingkat Desa/Kelurahan dilakukan dalam Rapat Pleno PPS dengan mengundang PPDP, Kepala Desa /Lurah, BPD/BP Kelurahan, PPL, partai politik/gabungan partai politik pengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 tingkat desa/kelurahan, dilaksanakan pada tanggal **19 Agustus 2013**, dan Hasil Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara PPS.
- 10) Berita Acara penetapan DPTb oleh PPS yang dilampiri rekapitulasi jumlah pemilih tambahan per TPS dibuat dalam rangkap 4(empat), diperuntukkan:
 - 1). 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Tegal melalui PPK
 - 2). 1 (satu) rangkap untuk PPK
 - 3). 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
 - 4). 1(satu) rangkap untuk PPL
- 11) DPTb (Model A2-KWK.KPU) dibuat dalam 4 (rangkap) dan ditandatangani oleh PPDP serta ditetapkan/disahkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS, diperuntukkan:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Tegal melalui PPK dalam bentuk *hardcopy* setelah dijilid, dengan disertai data dalam bentuk *softcopy*.
 - b) 1 (satu) rangkap untuk PPS diumumkan pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui masyarakat.
 - c) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan pada RT/RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.
 - d) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan pada PPL dalam bentuk *hardcopy* setelah dijilid.
- 12) Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK.KPU) diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- 13) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan selama 3 (tiga) hari, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih

Tambahan, diumumkan dari tanggal **20 sampai dengan 22 Agustus 2013**.

- 14) Dalam jangka waktu pengumuman DPTb, maka pemilih dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lain dengan menggunakan formulir Model A3.1-KWK.KPU dan formulir Model A3.2-KWK.KPU
- 15) PPS melakukan perubahan DPTb terhadap pemilih tambahan hasil perubahan dan mengumumkan hari itu juga pada tanggal **24 Agustus 2013**.

c. Penyusunan dan Penetapan DPT

- 1). DPS (Model A1-KWK.KPU) dan DPTb (Model A2-KWK.KPU) dan DPTb hasil perubahan (A2P-KWK.KPU) digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK.KPU).
- 2). Apabila terdapat pemilih yang belum terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih, agar PPS mendengarkan masukan masyarakat dan memberikan formulir Model A3.3-KWK-KPU dan selanjutnya segera memperbaiki daftar pemilih sebelum DPT disahkan.
- 3). KPU Kabupaten Tegal melakukan pencermatan atas DPT sebelum disahkan oleh PPS.
- 4). Penetapan DPT dilaksanakan dalam rapat pleno PPS dengan menghadirkan PPDP, Kepala Desa/Lurah, BPD/BP Kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan, partai politik/gabungan partai politik pengusung calon kepala daerah tingkat desa/kelurahan, dilaksanakan pada tanggal **7 September 2013**.
- 5). Dalam rapat pleno PPS sebagaimana dimaksud pada angka (4), Peserta rapat dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi dengan menunjukkan data-data autentik. PPS wajib menindaklanjuti masukan apabila terbukti data-data yang ditunjukkan benar. Dalam hal terdapat pemilih yang belum terdaftar di DPT pada saat rapat pleno, maka pemilih yang diusulkan tersebut dapat didaftar sebagai pemilih dengan ketentuan dapat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.
- 6). Dalam jangka waktu penyusunan DPT, apabila masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih dicatat dalam formulir Model A2P-KWK serta diberi tanda terdaftar sebagai pemilih dengan menggunakan formulir Model A3.3-KWK.KPU.
- 7). Dalam jangka waktu penyusunan DPT, maka pemilih dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lain dengan menggunakan formulir Model A3.1-KWK.KPU dan formulir Model A3.2P-KWK.KPU.
- 8). Hasil Rapat Pleno PPS dituangkan dalam Berita Acara PPS dilampiri rekapitulasi jumlah pemilih tetap per TPS, dengan peruntukkan:.

- a) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Tegal melalui PPK
 - b) 1 (satu) rangkap untuk PPK ..
 - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
 - d) 1 (satu) rangkap untuk PPL
- 9). DPT tersebut disahkan/ditetapkan (ditanda tangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.
- 10). DPT (Model A3-KWK.KPU) diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- 11). Dalam jangka waktu pengumuman DPT, apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam data pemilih, DPS, atau DPTb tetapi ternyata tidak tercantum dalam DPT, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam DPT dengan ketentuan pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih.
- 12). PPS menyusun Daftar Pemilih Tetap dalam 5 (lima) rangkap, dengan peruntukkan :
- a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Tegal dalam bentuk *hardcopy* setelah di jilid, melalui PPK disertai data dalam bentuk *softcopy*.
 - b) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sebagai bahan pemutakhiran data penduduk dalam bentuk *softcopy*.
 - c) 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu :
 - (1) 1(satu) rangkap untuk PPS;
 - (2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.
- 13). Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) sebanyak 8 (delapan) rangkap dengan menggunakan (Formulir Model A4) untuk tiap TPS, dengan peruntukan:
- a) untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS ke-2 dan ditempel di TPS;
 - b) untuk disampaikan kepada 5 (lima) Saksi pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c) untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan sebanyak 1 (satu) rangkap.

d. Rekapitulasi DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal

1. Tingkat PPS

- a) Rekapitulasi DPT yang diterima PPS dari PPDP digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
- b) Penyusunan dan Penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dilaksanakan dalam rapat pleno PPS dengan mengundang Pengawas Pemilu Lapangan, PPDP, pemerintah desa, dan partai politik pengusung pasangan calon.
- c) Dalam rapat pleno PPS peserta rapat sebagaimana dimaksud huruf (b) dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang harus disertai dengan data-data autentik.
- d) PPS wajib menindaklanjuti masukan apabila terbukti data-data yang ditunjukkan benar.
- e) Hasil Rapat Pleno PPS dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno PPS, dilampiri rekapitulasi jumlah pemilih per TPS, dibuat rangkap 3 (tiga), diperuntukan :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS,
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK, dan
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan ke KPU Kabupaten Tegal melalui PPK.
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan ke PPL

2. Tingkat PPK

- a) DPT dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
- b) Penyusunan dan Penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dengan mengundang PPS, Panwaslu Kecamatan, Muspika, dan partai politik pengusung pasangan calon **dilaksanakan tanggal 12 sampai dengan 13 September 2013.**
- c) Dalam rapat pleno PPK peserta rapat sebagaimana dimaksud huruf (b) dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang harus disertai dengan data-data autentik.
- d) PPK wajib menindaklanjuti masukan apabila terbukti data-data yang ditunjukkan benar.
- e) Hasil Rapat Pleno PPK dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno PPK.
- f) PPK dalam melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dari masing-masing desa/kelurahan di wilayah kerjanya, menggunakan Formulir Model A5-KWK.KPU dalam 2 (dua) rangkap dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD), dengan rincian :

- (1) 1 (satu) rangkap dibubuhi tanda tangan dan cap PPK untuk arsip di PPK.
- (2) 1 (satu) rangkap dibubuhi tanda tangan dan cap PPK untuk dikirim ke KPU Kabupaten Tegal disertai data simpan elektronik (CD).
- (3) 1(satu) rangkap disampaikan untuk Panwas Kecamatan

3. Tingkat KPU Kabupaten Tegal

- a) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan DPT yang diterima dari PPS melalui PPK, digunakan oleh KPU Kabupaten Tegal sebagai bahan penyusunan dan menetapkan rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar yang terinci tiap kecamatan dengan menggunakan Formulir Model A6-KWK.KPU dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tegal dengan mengundang Muspida, PPK, Panwaslu Kabupaten dan Tim Kampanye pasangan calon **dilaksanakan tanggal 15 sampai dengan 17 September 2013;**
- b) Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tegal, PPK, Panwaslu Kabupaten, atau Tim Kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan rekapitulasi.
- c) Masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS, KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan tersebut.
- d) Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tegal dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tegal.
- e) KPU Kabupaten Tegal menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci tiap desa/kelurahan dengan menggunakan formulir Model A6- KWK.KPU dalam rangkap 4 (empat), yang disampaikan kepada:
 - (1) Pemerintah Kabupaten Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap
 - (2) KPU Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 (satu) rangkap
 - (3) Panwaslu Kabupaten Tegal sebanyak 1 (satu) rangkap
 - (4) KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (soft copy)

e. Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap

- 1) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS).
- 2) Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebagaimana pada angka 1 (satu) antara lain : meninggal dunia, alih status TNI/POLRI, pindah domisili, terganggu jiwanya/ hilang ingatan, PPS mencoret nama pemilih yang bersangkutan dalam DPT dan membubuhkan catatan pada kolom keterangan.

- 3) selain hal tersebut pada angka 1) dan 2), DPT dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam data pemilih, DPS atau DPTb tetapi tidak terdapat dalam DPT.

f. Perubahan DPT.

- 1) Perubahan DPT dilakukan berdasarkan laporan Pemilih atau keluarganya kepada PPS dan masukan pemangku kepentingan apabila pemilih yang memiliki tanda bukti terdaftar (formulir Model A3.3-KWK.KPU), terdaftar dalam data pemilih dan/atau DPS dan/atau DPTb, tidak terdapat dalam DPT.
- 2) PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya dan masukan pemangku kepentingan melakukan pengecekan terhadap Data Pemilih atau bahan DPS, DPS, DPTb, selanjutnya melaporkan kepada KPU Kabupaten Tegal melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- 3) PPS membuat putusan dalam rapat pleno PPS guna memberikan hak pilih kepada nama pemilih sebagaimana dimaksud angka 2), setelah mendapat surat keterangan dari KPU Kabupaten Tegal.
- 4) Perubahan DPT secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

g. Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT)

- 1) Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A4 - KWK.KPU) untuk tiap TPS kepada KPPS dengan ketentuan:
 - (a) Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS ke 2 dan ditempel di TPS.
 - (b) Untuk disampaikan kepada saksi tiap pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - (c) Untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
- 2) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) untuk tiap TPS kepada KPPS dilaksanakan **23 sampai dengan 27 Oktober 2013**.
- 3) Pemilih yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit memberikan suara di TPS terdekat dengan Rumah Sakit Yang bersangkutan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Masyarakat/Rumah Tahanan yang

bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

V. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN.

- a. KPU Kabupaten Tegal dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 melakukan pengendalian dengan memperhatikan antara lain :
 - 1) KPU Kabupaten Tegal membangun mekanisme kendali pada setiap kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih.
 - 2) Bimbingan teknis kepada PPDP yang dilakukan oleh PPS didampingi oleh PPK dan KPU Kabupaten Tegal.
 - 3) KPU Kabupaten Tegal menyusun buku kendali yang berisi antara lain tata cara coklit, formulir yang digunakan dan pengawasan oleh RT/RW dan PPS.
 - 4) PPS melakukan pengawasan dan kendali kerja PPDP dengan cara mencermati rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan selama coklit
- b. PPK bersama PPS dan PPDP agar mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyiapan dan penyusunan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT yang dilaksanakan oleh PPS beserta PPDP, sehingga dihasilkan daftar pemilih yang akurat.

VI. KETENTUAN LAIN – LAIN.

- a. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Tegal dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari KPU Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal dan instansi/lembaga yang terkait.
- b. Untuk menyusun Buku Kendali Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kabupaten Tegal dapat membentuk Tim Penyusun Buku Kendali Pemutakhiran Data Pemilih.
- c. Dalam hal terjadi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih.

VII. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 25 Maret 2013

KETUA,

SUKARTONO





Lampiran II : Peraturan KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Tegal
Nomor : 13.../ KPU Kab-012.329.291/2013
Tanggal : 25 Maret 2013

**BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013**

1. Model A - KWK.KPU : Data Pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
2. Model A1 – KWK.KPU : Daftar Pemilih Sementara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
3. Model A2 – KWK.KPU : Daftar Pemilih Tambahan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
4. Model A3 – KWK.KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
5. Model A3.1 – KWK.KPU : Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
6. Model A3.2 – KWK.KPU : Formulir Data Pemilih Tambahan
7. Model A3.3 – KWK.KPU : Formulir Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih.
8. Model A4 – KWK.KPU : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
9. Model A5 – KWK.KPU : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
10. Model A6 – KWK.KPU : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal oleh KPU Kabupaten Tegal.
11. Model A8 – KWK.KPU : Formulir Surat Keterangan untuk memberikan suara di TPS lain dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal Maret 2013

KETUA,

SUKARTONO



CONTOH



MODEL A-KWK.KPU

DATA PEMILIH
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL

TPS :
DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :
KABUPATEN : TEGAL

Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL

TPS :
DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :
KABUPATEN : TEGAL

Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

Disahkan dalam rapat Pleno KPU Kabupaten Tegal

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Status Perkawinan
B = Belum menikah
S = Sudah menikah
P = Pernah menikah

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



CONTOH

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013

TPS :
DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :
KABUPATEN : TEGAL

Halaman :

NO URUT	NIK / KTP	NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
							Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

NO URUT	NIK / KTP	NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
							Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Catatan :

Status Perkawinan
 B = Belum nikah
 S = Sudah nikah
 P = Pernah nikah

Jenis Kelamin :
 Lk = Laki-laki
 Pr = Perempuan

.....
 Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda tangan

- | | | |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |



CONTOH

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013

TPS :
DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :
KABUPATEN : TEGAL

Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

Status Perkawinan
 B = Belum nikah
 S = Sudah nikah
 P = Pernah nikah

Jenis Kelamin :
 Lk = Laki-laki
 Pr = Perempuan

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda tangan

- | | | |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |



**FORMULIR PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013**

1. Provinsi : Jawa Tengah		2. Kabupaten : Tegal		3. Kecamatan :										
4. Desa/Kelurahan>Nama lain :		5. RT/RW/nama lain :		6. TPS :										
7. Alamat :				8. Nama kepala rumah tangga :										
Nomor Pemilih (1)	Nama Lama>Nama sebenarnya (2)	Alasan diperbaiki (3)	Lahir		Umur (6)	Jenis Kelamin (7)	Status Perkawinan (8)	Agama (9)	Pendidikan (10)	Pekerjaan (11)	Status dalam rumah tangga (12)	Warga Negara (13)	Status pemilih (14)	Penyandang cacat (15)
			Tempat (4)	Tanggal (5)										

Kode Jawaban kolom		(7) Jenis kelamin	(8) status perkawinan	(9) agama	(10) Pendidikan	(11) Pekerjaan
(3) Alasan diperbaiki		1. laki-laki 2. perempuan	1. belum kawin 2. kawin 3. cerai hidup 4. cerai mati	1. Islam 2. Protestan 3. Katholik 4. Hindu 5. Budha	6. Khonghucu 7. lainnya	1. Tdk/blm sekolah 2. tamat SD 3. tidak tamat SD 4. SLTP 5. SLTA
1. Meninggal dunia 2. pindah domisili 3. tidak dikenal 4. salah status pemilih 5. salah jenis kelamin	6. Salah nama 7. salah alamat 8. terdaftar ganda 9. lainnya				6. D/II 7. D/III 8. S1/DIV 9. S2 10. S3	1. Pelajar 2. Pengurus RT 3. Pensiunan 4. Blm/tdk bekerja 5. Petani 6. Peternak
						7. Nelayan 8. Industri 9. Konstruksi 10. Perdagangan 11. Transportasi 12. PNS
						13. TNI 14. Polri 15. Jasa lainnya

(12) Status dalam rumah tangga	(13) Warga negara	(14) status pemilih	(15) Penyandang Cacat	Petugas PPS	
1. Kepala RT 2. Istri/Suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu	6. Orang tua 7. Mertua 8. Famili lain 9. Pembantu 10. lainnya	1. WNI 2. WNA	1. Biasa 2. cacat mental/jiwa 3. dicabut hak pilih 4. Pidana 5 tahun 5. Tidak punya hak pilih 6. belum punya hak pilih	1. Cacat fisik 2. Cacat netra/buta 3. Cacat rungu wicara 4. Cacat mental jiwa 5. Cacat fisik/mental 6. Cacat lainnya	(.....)



FORMULIR DATA PEMILIH TAMBAHAN

Nama	Lahir		Umur	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Status dalam rumah tangga	Warga negara	Status pemilih	Penyandang cacat	Tempat tinggal 6 bln sebelum Pemilihankada (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa) (Diisi jika tidak sama dengan tempat tinggal sekarang)	Nomor Kartu Tanda Penduduk (Diisi oleh PPS)
	Tempat	Tanggal												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Kode Jawaban kolom

(5) Jenis Kelamin	(6) Status Perkawinan	(7) Agama	(8) Pendidikan	(9) Pekerjaan	(10) Status dalam rumah tangga					
1. Laki-laki 2. Perempuan	1. Belum Kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	1. Islam 2. Protestan 3. Katholik 4. Hindu 5. Budha	6. Khonghucu 7. Lainnya	1. Tdk/blm sekolah 2. tamat SD 3. Tidak tamat SD 4. SLTP 5. SLTA	6. D I / II 7. D III 8. S1 / D IV 9. S2 10. S3	1. Pelajar 2. Pengurus RT 3. Pensiunan 4. Blm/tdk bekerja 5. Petani 6. Peternak	7. Nelayan 8. Industri 9. Konstruksi 10. Perdagangan 11. Transportasi 12. PNS	13. TNI 14. Polri 15. Jasa lainnya	1. Kepala RT 2. Istri/Suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu	6. Orang tua 7. Mertua 8. Famili lain 9. Pembantu 10. Lainnya

(11) Warga negara	(12) Status Pemilih	(13) Penyandang cacat	Petugas PPS
1. WNI 2. WNA	1. Biasa 2. Cacat mental/jiwa 3. Dicabut hak pilih 4. Pidana 5 tahun 5. Tidak punya hak pilih 6. Belum punya hak pilih	1. Cacat fisik 2. Cacat netra/buta 3. Cacat rungu wicara 4. Cacat mental jiwa 5. Cacat fisik/mental 6. Cacat lainnya	(.....)



CONTOH

SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK TPS
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013

TPS :
 DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :
 KABUPATEN : TEGAL

Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



MODEL A8-KWK.KPU

**SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013**

Nomor Pemilih :
Nama :
Alamat :

Terdaftar dalam Pemilih Tetap
1. TPS (asal) : 3. Kabupaten : Tegal
2. Desa/Kelurahan : 4. Provinsi : Jawa Tengah

Digunakan oleh Pemilih*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di *)
1. TPS (asal) : 3. Kabupaten : Tegal
2. Desa/Kelurahan : 4. Provinsi : Jawa Tengah

*) untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....
a.n. Ketua KPU Kabupaten Tegal
.....
Panitia Pemungutan Suara
Ketua
.....

Gunting disini



MODEL A8-KWK.KPU

**SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013**

Nomor Pemilih :
Nama :
Alamat :

Terdaftar dalam Pemilih Tetap
1. TPS (asal) : 3. Kabupaten : Tegal
2. Desa/Kelurahan : 4. Provinsi : Jawa Tengah

Digunakan oleh Pemilih*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di *)
1. TPS (asal) : 3. Kabupaten : Tegal
2. Desa/Kelurahan : 4. Provinsi : Jawa Tengah

*) untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....
a.n. Ketua KPU Kabupaten Tegal
.....
Panitia Pemungutan Suara
Ketua
.....